

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5663/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5663/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Nur Chasan bin Rochman Wakhid, NIK 3507080911950001, tempat/tanggal lahir Malang/09 Nopember 1995 Umur 28 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Raya RT.026 RW. 008 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nailatus Sa'Adah binti Sana'i, sebagai Penggugat;
melawan

Nur Chasan bin Rochman Wakhid, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5663/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 13 Nopember 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5663/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Nur Chasan bin Rochman Wakhid, NIK 3507080911950001, tempat/tanggal lahir Malang/09 Nopember 1995 Umur 28 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jalan Raya RT.026 RW. 008 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Nailatus Sa'Adah binti Sana'i, sebagai Penggugat;
melawan

Nur Chasan bin Rochman Wakhid, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
JENISAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN FM 97.3
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395156
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
MUH ALFAN